

# PROCEEDING

## SIDANG NASIONAL DEWAN FATWA PB AL JAM'IYATUL WASHLIYAH

**Editor:**  
**Dr. Ja'far, MA**  
**Irwansyah, M.H.I.**

***"Dengan Semangat Tahun Baru Hijrah Kita Tingkatkan Ilmu  
dan Kualitas Pengamalan Agama"***

***Medan, 22 - 23 Oktober 2016***



Diterbitkan oleh:  
Dewan Fatwa  
Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah  
Tahun 2016 M / 1438 H

## HUKUM MONYE POLITIC

Dr. Watni Marpaung, MA

Politik uang adalah segala tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.<sup>70</sup>

Dalam Wikipedia politik uang bermakan dengan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.<sup>71</sup>

Memperhatikan dari dua denisi politik uang di atas, dapat dipahami bahwa politik uang merupakan suatu tindakan pemberian sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan tujuan mendapatkan pamrih atau sesuatu yang diinginkan dari pemberian tersebut. Oleh sebab itu, politik uang adalah sama dengan konsep *rishwah* atau suap dalam Islam. Setidaknya 'illat hukum yang dapat diambil dari sisi pemberian dan tujuan imbalan atau pamrih. Maka dapat dipastikan bahwa segala kegiatan aktifitas politik dan kebijakan yang bermuatan politik uang adalah *rishwah*. Setidaknya makna *rishwah* yang dikemukakan Husein Syahathah

الرشوة ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد

Artinya: *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau yang lainnya agar hukum yang diputuskan padanya sesuatu dengan keinginannya.<sup>72</sup>

Dalam konteks dunia perpolitikan di Indonesia cukup mengkhawatirkan dari mulai pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, Anggota DPR RI,

<sup>70</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

<sup>71</sup> Wikipedia, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2016

<sup>72</sup> Husein Syahathah, *al-Rishwah fi Mizan al-Syaria'ah al-Islamiyah* (Beirut: Maktabah, 2000), h. 34.

DPRD, bahkan sampai tingkat terkecil pemilihan kepala Desa, penuh dengan suasana politik uang atau ada yang menyebut dengan istilah politik transaksional. Bentuk riilnya bermacam-macam yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti pemberian hadiah, pembagian kupon, tambahan uang lembur, uang transport, sumbangan, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah Bawaslu menemukan 85 kasus politik uang terkait dengan pemilihan legislatif 9 April pada tahun 2014<sup>73</sup>

Adapun hukum politik uang dari sisi perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 yang menyebutkan: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."<sup>74</sup>

Dari petikan Undang-Undang di atas bahwa politik uang dikategorikan pada pelanggaran pidana umum yang dikenakan sanksi hukuman penjara selama 3 tahun paling lama yang tidak hanya dikenakan pada penyupap tetapi juga dikenakan hukuman yang sama pada yang disuap atau pemilih. Pada hakikatnya petikan isi Undang-Undang di atas sangat beriringan ketegasan dalam ajaran Islam memberantas praktik suap.

Dalam Islam setidaknya keharaman praktik politik uang atau suap dapat dilandasai dari berbagai dalil sebagai berikut:

QS An-Nisa' 4:29 Allah berfirman:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.<sup>75</sup>

QS Al-Maidah :42 Allah berfirman:

سماعون للكذب آغالون للسحت

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.<sup>76</sup>

Menurut Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Talib, makna *suht* adalah suap, dengan kalimat

---

<sup>73</sup> Kompas.com, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2016

<sup>74</sup> Undang-Undang No 3 Tahun 1999

<sup>75</sup> QS: An-Nisa' 4:29

<sup>76</sup> QS: Al-Maidah :42

السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها

Artinya: Suap itu adalah apabila seorang memiliki keperluan pada yang lain dan memberinya hadiah dan hadiah itu diterima.

QS Al-Maidah :2

تعاونوا على البر والتقوى , ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan folong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>77</sup>

Dalam Hadis Rasul juga dinyatakan secara tegas pelarangan dan kutukan bagi pelaku politik uang atau suap; sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والرائش يعنى الذي يمشي بينهما

Artinya: Rasulullah melaknat penyuaap dan penerima suap dan yang terlibat di dalamnya.<sup>78</sup>

Kendati demikian, seputar hukum para ahli fikih memberikan dua pandangan sebagai berikut:<sup>79</sup>

*Pertama*, suap haram dalam kondisi apa pun. Hukum ini berdasarkan keumuman hadis dan *dalalah* nya sehingga siapa pun dan kapan pun praktik suap adalah haram.

*Kedua*, suap boleh jika dalam keadaan darurat. Hal ini mengacu kepada qaidah:

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.

Dalam kontes ini, seseorang yang terbengkalai kemaalahatan tertunda hanya akan didapatkan dengan melakukan praktik suap padahal seseorang tersebut punya kelayakan untuk mendapatkannya.

Dalam konteks ini Nawawi juga menegaskan

فأما الراشي فإن كان يطلب بما دفعه أن يحكم بغير الحق حرم عليه ذلك، وإن كان يطلب بما يدفعه وصوله إلى حقه لم يحرم عليه ذلك

Artinya: Adapun orang yang menyuaap apabila dia mengharap sesuatu atas apa yang dia berikan agar diberi putusan yang tidak benar maka haram baginya hal itu. Akan tetapi suap itu bertujuan agar dia bisa mendapatkan haknya maka hal itu tidak haram.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> QS Al-Maidah :2

<sup>78</sup> Hadis Riwayat Ahmad, Al-Bazzar, dan Thabrani

<sup>79</sup> Husein Syahathah, *al-Rishwah fi Mizan al-Syaria'ah al-Islamiyah*, h. 40.

<sup>80</sup> Imam Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Mulhazzab* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1999).